



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/03/DPRD

TENTANG

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RAPERDA TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SERTA 9 (SEMBILAN) BUAH RAPERDA YANG MENGATUR
TENTANG RETRIBUSI DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.163-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.164-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.165-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.166-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.167-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.168-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.169-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.170-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.171-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Izin Gangguan ;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.389-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 31 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan hasil penyempurnaan dan penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEDUA : Menetapkan hasil penyempurnaan dan penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang mengatur tentang Retribusi Daerah, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Izin Gangguan.

KETIGA

- : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA diatas, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 31 Mei 2012

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

SAEP LUKMAN, S.Ag.

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.